



**PUTUSAN**

Nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 6 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Produksi Tahu), bertempat tinggal di Jalan Penataran Dalem Gg. Nuri Blok I Pabrik Tahu Pulau Bungin, Banjar/Lingkungan Kepaon, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 18 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirawasta (Jualan Online), bertempat tinggal di Jalan Besakih Gg. Sandat No. 7, Banjar/Lingkungan Sakah, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 15 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

---

Hal. 1 dari 13 halaman putusan nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2004, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/14/X/2004, tertanggal 11 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Cokroaminoto No. 100X dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Termohon yang bernama:
  - a. Andini Pratama Shepta Putri, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 September 2004;
  - b. Andika Pratama Juliansyach Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Juli 2006;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
  - a. Termohon ketahuan besrelingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon tidak bisa dikasih kepercayaan seperti Termohon tidak bisa mengontrol keuangan;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 30 Desember 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

---

Hal. 2 dari 13 halaman putusan nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi - saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 5171040610850006 tanggal 4 Februari 2018 atas nama Dodik Ali Sopan yang selanjutnya disebut P.1 ;

---

Hal. 3 dari 13 halaman putusan nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 342/14/X/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **Sri Astuti Binti Sukarmin**, Lahir di Banyuwangi 8 agustus 1979, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pulau Biak No.3, Br/Lingk.Pengiasan, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa mengelolah keuangan keluarga Termohon tidak pernah mau menuruti nasihat Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **Mada Kharisma Bin Heru Styobudi**, Lahir di Banyuwangi tanggal 28 November 1998, Umur 22 tahun, Agama Islam ,Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pulau Biak No.9, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

---

Hal. 4 dari 13 halaman putusan nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan keponakan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak kurang lebih tahun 2013 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa mengelolah keuangan keluarga;
- Bahwa, saksi tahu, sudah sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon,;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan

---

Hal. 5 dari 13 halaman putusan nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak tahun 2013 lalu, sering dilanda pertengkaran karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak dapat mengelolah keuangan, puncaknya terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon ( *verstek* ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang – orang dekat Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan

---

Hal. 6 dari 13 halaman putusan nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps





bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih dari 3 bulan terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2004. Pernikahan



mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 342/14/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2013 lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa dipercaya dalam mengelola keuangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ لَآيَاتُ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ  
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ آيَاتِنَا  
أَنۢ خَلَقْنَا لَكُمْ مِّنۢ أُنۢفُسِكُمْ  
وَجَعَلۢ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحِمَةً

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحالة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri*

---

Hal. 9 dari 13 halaman putusan nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal. 10 dari 13 halaman putusan nomor 83/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**YENI PURWANTI BINTI MULYONO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 ( Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj.Khafidatul Amanah, SH.,MH** dan **H. Sudi, SH**, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **H. Mardum SH**. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Khafidatul Amanah, SH.,MH**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.**

**H. Sudi, SH.**



Panitera Pengganti,

**H.Mardum, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Materai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	495.000,00	( Empat ratus
	Sembilan puluh lima ribu rupiah)				